

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.


RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Kecamatan Ngadirejo berupa Rencana Kerja Kecamatan Ngadirejo. Renja Kecamatan Ngadirejo merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Ngadirejo berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Kecamatan Ngadirejo, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Kecamatan Ngadirejo untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Kecamatan Ngadirejo juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Kecamatan Ngadirejo yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Kecamatan Ngadirejo. Perubahan renstra Kecamatan Ngadirejo merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Kecamatan Ngadirejo untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Kecamatan Ngadirejo disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kecamatan Ngadirejo berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Ngadirejo.

Rencana Kerja Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kecamatan Ngadirejo, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis

kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Ngadirejo, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Kecamatan Ngadirejo;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Ngadirejo;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ngadirejo tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Kecamatan Ngadirejo;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Ngadirejo;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Kecamatan Ngadirejo;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Kecamatan Ngadirejo; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Kecamatan Ngadirejo.

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Ngadirejo;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Ngadirejo adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Ngadirejo.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Kecamatan Ngadirejo untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Kecamatan Ngadirejo.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ngadirejo tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra Kecamatan Ngadirejo;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Ngadirejo. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Kecamatan Ngadirejo dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Kecamatan Ngadirejo tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Kecamatan Ngadirejo;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Kecamatan Ngadirejo dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Kecamatan Ngadirejo sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirejo;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirejo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirejo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ngadirejo tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Kecamatan

Ngadirejo.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Ngadirejo dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Ngadirejo;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirejo;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ngadirejo;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Kecamatan Ngadirejo.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirejo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Kecamatan Ngadirejo.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirejo.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh KECAMATAN NGADIREJO lain dan bukan oleh Kecamatan Ngadirejo. Namun dalam proses ini Kecamatan Ngadirejo mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Ngadirejo terhadap seluruh Kecamatan Ngadirejo yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirejo dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Kecamatan Ngadirejo;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Kecamatan Ngadirejo merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Ngadirejo;

Penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Ngadirejo perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

1. Pembahasan forum Kecamatan Ngadirejo; dan

Pembahasan dalam forum Kecamatan Ngadirejo Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Kecamatan Ngadirejo dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Kecamatan Ngadirejo.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Kecamatan Ngadirejo dengan hasil pembahasan forum Kecamatan Ngadirejo.

Dokumen rancangan Renja Kecamatan Ngadirejo yang telah didiskusikan dalam forum Kecamatan Ngadirejo, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Kecamatan Ngadirejo.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kecamatan Ngadirejo;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan Ngadirejo, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Kecamatan Ngadirejo, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Ngadirejo untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngadirejo.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ngadirejo selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Kecamatan Ngadirejo TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGADIREJO TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Ngadirejo sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra Kecamatan Ngadirejo 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngadirejo
s.d Tahun 2021

No/Kode	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Tahun 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	326.276.030	298.719.720	100	30.882.408	100	42.995.219	100	48.694.776	100	150.109.453	100	272.681.856	100	91,28
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				55.606.710	32.144.300		4.366.611		10.909.890		5.234.210		11.544.200		32.054.911		99,72
7.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12,00	4.000.350	4.001.350	3,00	717.791	3,00	1.265.600	3	1.216.250	3	795.700	12,00	3.995.341	100	99,85
7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	12,00	9.600.000	7.342.100	3,00	1.406.700	3,00	1.888.600	3	1.814.400	3	2.230.300	12,00	7.340.000	100	99,97
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12,00	6.000.360	3.455.850	3,00	955.120	3,00	1.406.690	3,00	634.560	3,00	456.000	12,00	3.452.370	100	99,90
7.1.1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	bulan	12,00	20.000.000	11.145.000	3,00	1.287.000	3,00	5.535.000	3,00	1.569.000	3,00	2.754.000	12,00	11.145.000	100	100
7.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	bulan	12,00	16.006.000	6.200.000	3,00	0	3,00	814.000	3,00	-	3,00	5.308.200	12,00	6.122.200	100	98,75
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				118.000.000	103.428.900		0		0		0		102.422.700		102.422.700		99,03
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya ruang pelayanan yang memadai	bulan	1,00	118.000.000	103.428.900	0,00	0	-	0	0	0	1,00	102.422.700	1,00	102.422.700	100	99,03
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				110.696.000	107.983.800		20.983.481		23.611.829		23.173.166		28.483.053		96.251.529		89,14

7.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya SPPD Dalam Darah	bulan	12,00	4.800.000	2.300.000	3,00	0	3,00	1.205.000	3,00	-	3,00	1.095.000	12,00	2.300.000	100	100
7.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12,00	18.700.000	19.500.000	3,00	4.145.067	3,00	3.729.082	3,00	3.509.766	3,00	3.514.910	12,00	14.898.825	100	76,40
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Perlengkapan gedung kantor	bulan	12,00	9.600.000	9.600.000	3,00	0	3,00	948.600	3,00	2.182.700	3,00	6.070.700	12,00	9.202.000	100	95,85
7.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor dan bahan pembersih	bulan	12,00	77.596.000	76.583.800	3,00	16.838.414	3,00	17.729.147	3,00	17.480.700	3,00	17.802.443	12,00	69.850.704	100	91,21
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			41.973.320	55.162.720		5.532.316		8.473.500		20.287.400		7.659.500		41.952.716		76,05
7.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12,00	20.349.220	20.349.220	3,00	5.232.316	3,00	6.973.500	3,00	1.795.000	3,00	6.347.500	12,00	20.348.316	100	100
7.1.1.2.09.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	bulan	12,00	12.002.400	12.002.400	3,00	0	3,00	0	3,00	11.871.100	3,00	112.000	12,00	11.983.100	100	99,84
7.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12,00	4.803.300	17.992.700	3,00	0	3,00	0	3,00	4.803.300	3,00	-	12,00	4.803.300	100	26,70
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksana pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	bulan	12,00	4.818.400	4.818.400	3,00	300.000	3,00	1.500.000	3,00	1.818.000	3,00	1.200.000	12,00	4.818.000	100	99,99
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																	100	91,96
PREDIKAT																	SANGAT TINGGI	
7.1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik				113.698.000	93.656.800		300.000		6.618.900		3.754.200		82.934.300		93.607.400		99,95
		Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100			96,29		96,29		99,58		99,76		99,76		99,76	
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100			0,29		0,71		92,88		100		100		100	

7.1.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				14.698.000	9.937.300		-		4.152.300		2.260.000		3.525.000		9.937.300		100
7.1.2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan	bulan	12,00	14.698.000	9.937.300	3	0	3	4.152.300	3	2.260.000	3	3.525.000	12,00	9.937.300	100	100
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				99.000.000	83.719.500		300.000		2.466.600		1.494.200		79.409.300		83.670.100		99,94
7.1.2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	bulan	12,00	99.000.000	83.719.500	3,00	300.000	3	2.466.600	3	1.494.200	3	79409300	12,00	83.670.100	100	99,94
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																	100	99,97
PREDIKAT																	SANGAT TINGGI	
7.1.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				35.852.000	22.955.800		11.171.400		4.420.600		3.760.000		1.997.700		21.349.700		93,00
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100			100		100		100		100		100		100	
		Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik	%	100			100		100		100		100		100		100	
		Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang aktif	%	100			100		100		100		100		100		100	
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				35.852.000	22.955.800		11.171.400		4.420.600		3.760.000		1.997.700		21.349.700		93,00

7.1.3.2.01.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiapsiagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	bulan	12,00	35.852.000	22.955.800	3,00	11.171.400	3,00	4.420.600	3,00	3.760.000	3,00	1.997.700	12,00	21.349.700	100	93,00
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																	100	93,00
PREDIKAT																	SANGAT TINGGI	
7.1.4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	28.500.000	34.525.800	100	288.300	100	7.972.200	100	12.494.000	100	13.736.300	100	34.490.800	100	99,90
7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				13.200.000	24.559.000		0		5.700.000		9.764.000		9.082.000		24.546.000		99,95
7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	bulan	12,00	13.200.000	24.559.000	3,00	0	3,00	5.700.000	3,00	9.764.000	3,00	9.082.000	12,00	24.546.000	100	99,95
7.1.4.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah				15.300.000	9.966.800		288.300		2.272.200		2.730.000		4.654.300		9.944.800		99,78

7.1.4.2.04.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiapsiagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.	bulan	12,00	15.300.000	9.966.800	3,00	288.300	3,00	2.272.200	3,00	2.730.000	3	4.654.300	12,00	9.944.800	100	99,78
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																	100	99,86
PREDIKAT																	SANGAT TINGGI	
7.1.5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%	75	42.250.000	5.764.100	85,44	-	85,44	2.832.600	98,73	1.710.900	98,73	709.600	98,73	5.253.100	100	91,13
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				42.250.000	5.764.100		-		2.832.600		1.710.900		709.600		5.253.100		91,13
7.1.5.2.01.7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya	bulan	12,00	42.250.000	5.764.100	3,00	0	3,00	2.832.600	3,00	1.710.900	3,00	709.600	12,00	5.253.100	100	91,13
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																	100	91,13
PREDIKAT																	SANGAT TINGGI	
407.04	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa				31.150.000	13.997.700		3.334.600		7.613.000		1.138.000		1.891.100		13.976.700		99,85
		Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	%	1			0,01		0,01		0,01		0,01		0,01		100	

		Persentase Desa Yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	%	100		100		100		100		100		100		100		100
7.1.6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				31.150.000	13.997.700		3.334.600		7.613.000		1.138.000		1.891.100		13.976.700		99,85
7.1.6.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.	bulan	12	13.702.000	7.161.600	3	3.334.600	3	2.970.000	3	0	3	857.000	12,00	7.161.600	100	100
7.1.6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan	bulan	12,00	17.448.000	6.836.100	3,00	0	3	4.643.000	3	1.138.000	3	1.034.100	12,00	6.815.100	100	99,69
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																	100	99,69
																	PREDIKAT	SANGAT TINGGI
		Jumlah			577.726.030	469.619.920		45.976.708		72.452.519		53.586.976		251.378.453		441.359.556		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN																	100	93,98
																	PREDIKAT	SANGAT TINGGI
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM																	99,97	
																	PREDIKAT	AKAN TERCAPAI

KELURAHAN MANGGONG

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2021			Realisasi per Triwulan Th. 2021								Realisasi 2021		Capaian 2021	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi lembaga ketentraman dan ketertiban umum	%	100	26.000.000	26.000.000	25,00	0	25,00	7.716.300	25	6.100.000	25	6.100.000	100,00	19.916.300	100,00	76,60
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Paket	6,00	26.000.000	26.000.000	0,00	0	2,00	7.716.300	2,00	6.100.000	2,00	6.100.000	6,00	19.916.300	100	76,60
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PADA PROGRAM A1																	100	76,60
PREDIKAT																	SANGAT TINGGI	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak	%	100	728.374.567	635.560.150	100	6.504.500	100	59.839.050	100	61.150.400	100	478.113.850	100	605.607.800	100	95,29
a	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Paket	5,00	400.945.017	340.799.100	1	0	1	0	1	0	2,00	319.812.250	5,00	319.812.250	100	94
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Paket	12,00	327.429.550	294.761.050	3	6.504.500	3	59.839.050	3	61.150.400	3	158.301.600	12	285.795.550	100	96,96
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PADA PROGRAM A2																	100	95,40
PREDIKAT																	SANGAT TINGGI	
B	PENDUKUNG OPERASIONAL SKPD																	

RENJA 2023 | KECAMATAN NGADIREJO

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	103.327.750	98.573.150	100	18.215.748	100	16.043.514	100	17.870.450	100	18.999.758	100	7.179.350	100	7,28
a	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12,00	3.271.650	3.271.650	3,00	1.292.200	3,00	0	3,00	977.300	3,00	909.750	12,00	3.179.250	100,00	97,18
b	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor	bulan	12,00	5.498.600	4.000.100	3,00	2.020.500	3,00	0	3,00	1.729.600	3,00	250.000	12,00	4.000.100	100,00	100,00
c	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12,00	3.715.400	2.457.800	3,00	700.200	3,00	300.000	3,00	857.600	3,00	600.000	12,00	2.457.800	100,00	100,00
d	Fasilitasi Kunjungan tamu	Tersedianya fasilitas untuk kunjungan tamu	bulan	12,00	4.496.000	3.440.000	3,00	1.027.500	3,00	540.000	3,00	307.500	3,00	1.020.000	12,00	2.895.000	100,00	84,16
e	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12,00	73.261.100	72.318.600	3,00	11.432.748	3,00	13.714.064	3,00	12.250.400	3,00	12.571.798	12,00	49.969.010	100,00	69,10
f	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat	bulan	12,00	4.385.000	4.385.000	3,00	695.000	3,00	415.000	3,00	560.000	3,00	2.565.760	12,00	4.235.760	100,00	96,60
g	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	bulan	12,00	8.700.000	8.700.000	3,00	1.047.600	3,00	1.074.450	3,00	1.188.050	3,00	1.082.450	12,00	4.392.550	100,00	50,49
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PADA PROGRAM B1																100,00	85,36	
PREDIKAT																SANGAT TINGGI		

RENJA 2023 | KECAMATAN NGADIREJO

2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	12.698.555	12.698.555	100	3.483.819	100	3.338.700	100	1.687.200	100	1.945.000	100	10.454.719	100	82,33
a	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	bulan	12,00	3.258.700	3.258.700	3,00	3.258.700	3,00	0	3,00	0	3,00	0	12,00	3.258.700	100,00	100
b	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	bulan	12,00	3.042.000	3.042.000	3,00	225.119	3,00	500.000	3,00	868.800	3,00	581.000	12,00	2.174.919	100,00	71,50
c	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	bulan	12,00	3.273.600	3.273.600	3,00	0	3,00	1.091.200	3	818.400	3,00	1.364.000	12,00	3.273.600	100,00	100,00
d	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	bulan	12,00	3.124.255	3.124.255	3,00	0	3,00	1.747.500	3,00	0	3,00	0	12,00	1.747.500	100,00	55,93
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PADA PROGRAM B2																	100,00	81,86
PREDIKAT																	SANGAT TINGGI	
Jumlah							870.400.872	772.831.855		28.204.067		86.937.564		86.808.050		505.158.608		643.158.169
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																	100	83,22
PREDIKAT																	SANGAT TINGGI	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																	100,00	
PREDIKAT																	TELAH TERCAPAI	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2021 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Perubahan renstra Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Ngadirejo di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ngadirejo berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat Daerah yang di Kecamatan.
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
 - C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - D. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KECAMATAN
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan ketentraman Umum
 - b. Koordinasi Penerapan dan penegakan Perda dan Perkada.
 - E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

F. PROGRAM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian (%)
5	BELANJA DAERAH	2.904.894.280	2.857.405.804	47.488.476	98,37
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.733.994.080	2.688.728.104	45.265.976	98,34
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.448.463.760	2.416.046.248	32.417.512	98,68
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.448.463.760	2.416.046.248	32.417.512	98,68
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.144.300	32.054.911	89.389	99,72
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.001.350	3.995.341	6.009	99,85
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.342.100	7.340.000	2.100	99,97
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.455.850	3.452.370	3.480	99,90
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.145.000	11.145.000	0	100,00
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.200.000	6.122.200	77.800	98,75
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.428.900	102.422.700	1.006.200	99,03
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	103.428.900	102.422.700	1.006.200	99,03
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.983.800	96.251.529	11.732.271	89,14
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.300.000	2.300.000	0	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.500.000	14.898.825	4.601.175	76,40
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.600.000	9.202.000	398.000	95,85
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.583.800	69.850.704	6.733.096	91,21
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.973.320	41.952.716	20.604	99,95
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.349.220	20.348.316	904	100,00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.002.400	11.983.100	19.300	99,84
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.803.300	4.803.300	0	100,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.818.400	4.818.000	400	99,99
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN	93.656.800	93.607.400	49.400	99,95

	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	9.937.300	9.937.300	0	100,00
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.937.300	9.937.300	0	100,00
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	83.719.500	83.670.100	49.400	99,94
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	83.719.500	83.670.100	49.400	99,94
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.955.800	21.349.700	1.606.100	93,00
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.955.800	21.349.700	1.606.100	93,00
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.955.800	21.349.700	1.606.100	93,00
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.525.800	34.490.800	35.000	99,90
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.559.000	24.546.000	13.000	99,95
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.559.000	24.546.000	13.000	99,95
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	9.966.800	9.944.800	22.000	99,78
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.966.800	9.944.800	22.000	99,78
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.764.100	5.253.100	511.000	91,13
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.764.100	5.253.100	511.000	91,13
1	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5.764.100	5.253.100	511.000	91,13
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.997.700	13.976.700	21.000	99,85
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.997.700	13.976.700	21.000	99,85
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.161.600	7.161.600	0	100,00
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.836.100	6.815.100	21.000	99,69
	Jumlah Belanja	2.904.894.280	2.857.405.804	47.488.476	98,37

2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb dapat dilihat pada tabel diatas.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb: Untuk Kecamatan ngadirejo adalah nihil

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Kecamatan Ngadirejo). Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Ngadirejo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **98,97%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Ngadirejo yaitu Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa yang diukur berdasarkan Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Parakan.

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2021 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngadirejo

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngadirejo dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut

Tabel. 2.4
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Ngadirejo
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	%	na	na	83.00	83.50	84.00	85.11	81.08	88.4			100	TT
2	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	100	100	100	100	100	87.48	97.05	99.76			99.76	AT
3	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00			100	TT
4	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	97.69	100			100	TT
5	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
6	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
7	Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik	%	75	80	80	80	80	99.13	98.71	98.73			100	TT
8	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
9	Persentase Sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi layak	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
10	Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 8 terdiri dari:
 - a. Persentase Realisasi Penerimaan PBB
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya PBB.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurang aktifnya masyarakat dalam menyetorkan pajak karena adanya pandemi covid 19, perekonomian wajib pajak terganggu karena panen tembakau yang lesu, Timbulnya spt di tahun ini dengan kenaikan yg sangat tinggi, pada saat pemecahan tanah timbul spt baru akan tetapi induk dr tanah yg di pecah masih ada spt nya sehingga mengakibatkan penyetoran pajak menjadi terhambat
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mantri pajak harus berperan aktif mendorong petugas pemungut pajak tingkat desa agar lebih aktif, sosialisasi kepada perangkat desa (sekdes) tentang PBB dan Penyerapannya .
 - b. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut peran aktif tim fasilitasi RKP-Desa dalam mendampingi tim penyusun RKP-Desa
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adanya keterlambatan musrenbang desa
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memaksimalkan Tim penyusun RKP-Desa.
 - c. Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Telah dialokasikannya Dana APBD untuk peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sarpras

lingkungan kelurahan

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengalokasikan Anggaran APBD untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan
- d. Persentase lembaga Masyarakat kelurahan yang Aktif
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah peran serta muspika kecamatan, desa dan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih minimnya anggaran yang dialokasikan untuk lembaga masyarakat masih kurang memadai
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya mengalokasikan anggaran APBD dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kelurahan, perlunya kerjasama dengan pihak lain
- e. Persentase Penanganan Laporan Kejadian
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesiapan siagaan desa dalam menangani setiap kejadian.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya masyarakat yang lbelum laporan melalui kecamatan apabila terjadi kejadian.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat agar melaporkan setiap kejadian.
- f. Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya swadaya masyarakat dalam pembangunan tempat ibadah dan bantuan dari pemerintah daerah
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah swadaya masyarakat belum dapat memenuhi sepenuhnya apa yang dibutuhkan dalam pembangunan tempat ibadah.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya bantuan dari pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat dalam

Pembangunan Tempat Ibadah

- g. Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Perangkat desa sudah memahami tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan serta telah memahami aturan-aturan tentang disiplin dan punishment perangkat desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Masih adanya perangkat yang sudah memahami aturan tapi masih melanggar disiplin.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sosialisasi secara terus menerus tentang aturan aturan yang berkaitan dengan disiplin perangkat desa

- h. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian APB-Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya pandemi Covid 19 mengakibatkan penyerapan anggaran kurang maksimal.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah fasilitasi oleh tim pendamping penyusunan APBDesa secara terus menerus.

- 2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 1 (satu) terdiri dari:
 - a. Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah banyaknya administrasi yang sudah menggunakan KTP El sebagai salah satu syarat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah . jaringan internet/sarpras internet bermasalah, blanko ktp belum tersedia, peralatan rekam bermasalah dan trouble.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah hendaknya lebih meningkatkan lagi mutu pelayanannya.

3. Capaian indikator dengan status upaya keras untuk Kecamatan Ngadirejo tidak ada ada (Nihil)

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada Kecamatan Ngadirejo terdiri dari 14 jenis data dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana (ditambahkan narasi pengantar tabel dibawah ini).

Tabel 1.1

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Unsur pelayanan meliputi :

1. Persyaratan pelayanan;
2. Prosedur pelayanan;
3. Waktu pelayanan;
4. Biaya/Tarif pelayanan;
5. Produk spesifikasi jenis layanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan;
9. Sarana dan Prasarana.

Tabel 1.2

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ngadirejo
Tahun 2016-2021 TW IV

No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2016	n.a	n.a
2	2017	n.a	n.a
3	2018	n.a	n.a
4	2019	81,08	Baik
5	2020	81,08	Baik
6	2021	88,40	Sangat Baik

Sumber : IKM Bagian Ortala Setda Kab. Temanggung

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Ngadirejo mengalami kenaikan di Triwulan IV dari kategori Baik (81,08) menjadi Kategori Sangat Baik (88,40). Indeks IKM ini didapatkan dari melaksanakan survey tentang Kepuasan Pelayanan. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2016 – 2018 belum dilaksanakan penilaian IKM, tahun 2018 – 2019 nilai IKM Kecamatan Ngadirejo adalah 81,08 dengan kategori Baik. Pada tahun 2021 nilai IKM Kecamatan Ngadirejo mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari nilai 81.08 menjadi 88.40 dari kategori baik menjadi Sangat Baik.

2. Presentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa/ Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi :

- Tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau;
- Tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan ;
- Melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Adapun jumlah perangkat desa di kecamatan Ngadirejo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pelanggaran Perangkat Desa/Kelurahan
di Kecamatan Ngadirejo sampai dengan Triwulan IV Tahun
2021

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Data Jumlah Pelanggaran
1	Ngadirejo	9	4	13	0
2	GondangWinangun	11	5	16	0
3	GanduWetan	7	3	10	0
4	Ngaren	9	2	11	0
5	Mangunsari	10	2	12	0
6	Dlimoyo	10	3	13	0
7	Purbosari	11	3	14	0
8	Campursari	12	2	14	0
9	Tegalrejo	11	2	13	0
10	Giripurno	10	2	12	0
11	Katekan	12	0	12	0
12	Banjarsari	13	2	15	0
13	Medari	13	2	15	0
14	Karanggedong	9	2	11	0
15	Munggangsari	10	2	12	0
16	Kataan	10	2	12	0
17	Petirejo	8	2	10	0
18	Pringapus	11	0	11	0
19	Gejagan	7	3	10	0
20	Kel. Manggong	8	1	9	0
JUMLAH				236	0

Tabel 2.2

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah perangkat desa/ Kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	0	0	1	0	0	0
2.	Jumlah total Perangkat Desa/ Kelurahan pada 30Juni	246	246	246	227	239	236
3.	Persentase (%)	0	0	0,4	0	0	0

Sumber : Kecamatan Ngadirejo, Tahun 2021 Triwulan IV

Dari table diatas dapat dilihat bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Ngadirejo cenderung tidak ada. Hal ini disebabkan oleh tidak ada perangkat yang melanggar

disiplin di wilayah Kecamatan Ngadirejo.

Tabel 2.3
Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat
Di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019 – 2021 Triwulan IV

NO	DESA	2019	2020	2021
1	Ngadirejo	-	-	-
2	GondangWinangun	-	-	-
3	GanduWetan	-	-	-
4	Ngaren	-	-	-
5	Mangunsari	-	-	-
6	Dlimoyo	-	-	-
7	Purbosari	-	-	-
8	Campursari	-	-	-
9	Tegalrejo	-	-	-
10	Giripurno	-	-	-
11	Katekan	-	-	-
12	Banjarsari	-	-	-
13	Medari	-	-	-
14	Karanggedong	-	-	-
15	Munggangsari	-	-	-
16	Kataan	-	-	-
17	Petirejo	-	-	-
18	Pringapus	-	-	-
19	Kel. Manggong	-	-	-
20	Gejagan	-	-	-

Sumber : Kecamatan Ngadirejo, Tahun 2021 Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 tidak ada pelanggaran disiplin terhadap perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Ngadirejo.

3. Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Ngadirejo

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Ngadirejo adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Ngadirejo dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Ngadirejo.

Tabel 3.1
Persentase Kepemilikan KTP-El
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2022	2021
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Ngadirejo (jiwa)	40.154	40.693	41.233	41.902	41.901	41.029
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Ngadirejo (jiwa)	40.213	40.704	41.304	47.899	42.976	41.128
3	Persentase (%)	99,8	99,9	99,8	87.48	97.50	99.76

Sumber : Kecamatan Ngadirejo, Tahun 2021 s.d Triwulan IV

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2016-2021 cenderung fluktuatif, sempat turun di tahun 2019, akan tetapi naik kembali naik di tahun 2020 dan 2021. Penurunan prosentase ini dikarenakan ada beberapa permasalahan, salah satunya adalah permasalahan teknis berupa blanko terlambat. Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar dari pada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan karena adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke desa-desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo. Kepemilikan KTP tahun 2021 Triwulan II menjadi 98,35%, dari sebelumnya tahun 2020 sebesar 99,60%, penurunan sebesar 1,25% sebab adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KTP-el masih kurang sedangkan sampai dengan tahun 2021 Triwulan III sebanyak 98,36 % dan pada Triwulan IV naik menjadi 99.76%.

Tabel 3.2

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2021 s.d Triwulan IV

No	Desa/ Kel	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Keterangan
1	Manggong	3.210	3.208	2
2	Ngadirejo	2.510	2.505	5
3	GondangWinangun	2.469	2.455	14
4	GanduWetan	1.251	1.249	2
5	Ngaren	1.281	1.279	2
6	Mangunsari	1.901	1.892	9
7	Dlimoyo	2.427	2.420	7
8	Purbosari	2.185	2.179	8
9	Campursari	1.812	1.809	3
10	Tegalrejo	2.258	2.255	3
11	Giripurno	3.450	3.435	15
12	Katekan	4.080	4.075	5
13	Banjarsari	2.034	2.033	1
14	Medari	2.366	2.360	6
15	Karanggedong	2.004	2.000	4
16	Munggangsari	994	994	0
17	Kataan	1.430	1.427	3
18	Petirejo	1.367	1.362	5
19	Pringapus	1.368	1.363	5
20	Gejagan	731	729	2
	Jumlah	41.128	41.029	99

Sumber : KecamatanNgadirejo, Tahun 2021 s.d Triwulan IV

4. Presentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas

tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2021 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 4.1
Persentase Realisasi Penerimaan PBB
Di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah realisasi penerimaan PBB	664.129.52 2	668.176.41 2	674.810.10 8	672.858.69 8	678.560.13 2	836.631.97 4
2.	Jumlah ketetapan PBB	664.129.52 2	668.176.41 2	674.810.10 8	672.858.69 8	694.595.86 8	836.631.97 4
3.	Persentase (%)	100	100	100	100	97.69	100

Sumber : Kecamatan Ngadirejo, Tahun 2021 s.d Triwulan IV s/d tanggal 30 Desember 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Ngadirejo dari tahun 2016 sampai dengan 2019 selalu mencapai 100%. Tetapi pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Ngadirejo mengalami penurunan 2.31 dan hanya mencapai 97.69% atau sebesar Rp.678.560.132,-. Untuk tahun 2021 sampai dengan akhir Triwulan IV (tanggal 30 September 2021) mencapai sudah mencapai 100% atau Rp. 836.631.974,-.

Tabel 4.2
 Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Ngadirejo
 Tahun 2021 s.d Triwulan IV

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE	KURANG
1.	KATEKAN	76.403.569	76.403.569	100,00	0
2.	BANJARSARI	41.319.321	41.319.321	100,00	0
3.	MEDARI	49.550.602	49.550.602	100,00	0
4.	KARANGGEDONG	53.246.561	53.246.561	100,00	0
5.	PETIRREJO	30.718.301	30.718.301	100,00	0
6.	MUNGGANGSARI	41.418.600	41.418.600	100,00	0
7.	KATA'AN	34.937.248	34.937.248	100,00	0
8.	PRINGAPUS	29.505.488	29.505.488	100,00	0
9.	GIRIPURNO	73.947.539	73.947.539	100,00	0
10.	GEJAGAN	24.823.849	24.823.849	100,00	0
11.	MANGGONG	31.925.521	31.925.521	100,00	0
12.	GANDUWETAN	19.667.826	19.667.826	100,00	0
13.	NGAREN	28.651.893	28.651.893	100,00	0
14.	NGADIREJO	38.374.880	38.374.880	100,00	0
15.	GONDANGWINANGUN	50.529.645	50.529.645	100,00	0
16.	DLIMOYO	55.607.394	55.607.394	100,00	0
17.	PURBOSARI	48.916.959	48.916.959	100,00	0
18.	TEGALREJO	39.032.718	39.032.718	100,00	0
19.	CAMPURSARI	26.601.400	26.601.400	100,00	0
20.	MANGUNSARI	41.452.660	41.452.660	100,00	0
	JUMLAH TOTAL	836.631.974	836.631.974	836.631.974	0

Sumber :Mapatda Kecamatan Ngadirejo, Tahun 2021 s.d Triwulan IV (s/d Desember 2021)

5. Presentase Desa yang tertib dalam pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya. Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang. Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset dihitung dengan rumus jumlah Desa/ Kelurahan yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 5.1
 Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset
 Di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset	20	20	20	20	20	20
2	Jumlah Desa/ Kel	20	20	20	20	20	20
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : KecamatanNgadirejo, Tahun 2021 s.d Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, untuk desa yang tertib dalam pengelolaan asset, pendataan persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Ngadirejo sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 cenderung tertib (100 %).

Tabel 5.2

Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan asset Di Kecamatan Ngadirejo

Tahun 2021 Triwulan IV

NO	DESA/ KEL	TAHUN 2021	KETERANGAN
1.	Ngadirejo	V	TERTIB
2.	GondangWinangun	V	TERTIB
3.	GanduWetan	V	TERTIB
4.	Ngaren	V	TERTIB
5.	Mangunsari	V	TERTIB
6.	Dlimoyo	V	TERTIB
7.	Purbosari	V	TERTIB
8.	Campursari	V	TERTIB
9.	Tegalrejo	V	TERTIB
10.	Giripurno	V	TERTIB
11.	Katekan	V	TERTIB
12.	Banjarsari	V	TERTIB

13	Medari	V	TERTIB
14.	Karanggedong	V	TERTIB
15.	Munggangsari	V	TERTIB
16.	Kataan	V	TERTIB
17.	Petirejo	V	TERTIB
18.	Pringapus	V	TERTIB
19.	Kel. Manggong	V	TERTIB
20.	Gejagan	V	TERTIB

Sumber: *Data dukung diubah keterisian KIB, Kolom berisi nama,desa, keterisian KIB*

6. Presentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 6.1
Daftar Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	19	19	19	19	19	19
2	Jumlah Desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :Kecamatan Ngadirejo, Tahun 2021 Triwulan IV

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, prosentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Ngadirejo pelaporan yang masuk sudah 100% sedangkan Triwulan IV tahun 2021 telah mengirimkan semua desa (19 Desa) atau sebesar 100 %.

Tabel 6.2

Daftar Pengesahan LPPD

Di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019 – 2020 Triwulan IV Tahun 2021

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2020
1.	Ngadirejo	19 Februari 2020	20 Januari 2021
2.	GondangWinangun	27 Februari 2020	20 Februari 2021
3.	GanduWetan	31 Januari 2020	10 Februari 2021
4.	Ngaren	31 Januari 2020	10 Februari 2021
5.	Mangunsari	17 Februari 2020	17 Februari 2021
6.	Dlimoyo	31 Januari 2020	29 Januari 2021
7.	Purbosari	21 Januari 2020	05 Februari 2021
8.	Campursari	31 Januari 2020	22 Maret 2021
9.	Tegalrejo	21 Januari 2020	11 Februari 2021
10.	Giripurno	9 Maret 2020	25 Januari 2021
11.	Katekan	21 Januari 2020	31 Desember 2021
12.	Banjarsari	21 Januari 2020	12 Maret 2021
13.	Medari	31 Januari 2020	30 Januari 2021
14.	Karanggedong	31 Januari 2020	10 Januari 2021
15.	Munggangsari	17 Februari 2020	8 Januari 2021
16.	Kataan	6 Januari 2020	27 Januari 2021
17.	Petirejo	20 Februari 2020	10 Februari 2021

18.	Pringapus	23 Januari 2020	10 Februari 2021
19.	Gejagan	21 Januari 2020	12 Januari 2021

Sumber : Kecamatan Ngadirejo, Tahun 2021 Triwulan IV.

7. Presentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 7.1
Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	n.a	17	16	18	20	20
2	Jumlah Desa/ Kel	20	20	20	20	20	20
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	0	89,5	84,2	90	100	100

Sumber : Kecamatan Ngadirejo, Tahun 2021 Triwulan IV

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2016 di Kecamatan Ngadirejo belum dilakukan pendataan desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu. Tahun 2017 persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 89,5% dan tahun 2018 menjadi 84,2 turun 5,3 %. Pada Tahun 2018 ada 3 desa dengan kegiatan tidak selesai tepat waktu yaitu Desa Gondang Winangun, Mangunsari dan Ngadirejo Tahun 2019 desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu meningkat sebesar 10,5%. Tahun 2020 telah menyelesaikan kegiatan tepat waktu.

Tabel 7.2
Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2016-2021 Triwulan IV

NO	DESA	TANGGAL PENGESAHAN	KETERANGAN
1.	Ngadirejo	31 Desember 2021	Tepat Waktu
2.	GondangWinangun	31 Desember 2021	Tepat Waktu
3.	GanduWetan	31 Desember 2021	Tepat Waktu
4.	Ngaren	31 Desember 2021	Tepat Waktu
5.	Mangunsari	31 Desember 2021	Tepat Waktu
6.	Dlimoyo	31 Desember 2021	Tepat Waktu
7.	Purbosari	31 Desember 2021	Tepat Waktu
8.	Campursari	31 Desember 2021	Tepat Waktu
9.	Tegalrejo	31 Desember 2021	Tepat Waktu
10.	Giripurno	31 Desember 2021	Tepat Waktu
11.	Katekan	31 Desember 2021	Tepat Waktu
12.	Banjarsari	31 Desember 2021	Tepat Waktu
13.	Medari	31 Desember 2021	Tepat Waktu
14.	Karanggedong	31 Desember 2021	Tepat Waktu
15.	Munggangsari	31 Desember 2021	Tepat Waktu
16.	Kataan	31 Desember 2021	Tepat Waktu
17.	Petirejo	31 Desember 2021	Tepat Waktu
18.	Pringapus	31 Desember 2021	Tepat Waktu
19.	Gejagan	31 Desember 2021	Tepat Waktu
20.	Kel. Manggong	31 Desember 2021	Tepat Waktu

8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Pada tahun 2020 diakibatkan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan Musrenbang Desa diundur maka RKP Desa diberikan waktu kelonggaran mundur 1 bulan yaitu diberikan waktu sampai dengan Bulan Oktober atas saran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Rumusnya adalah Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 8.1
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	19	19	19	19	19	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Ngadirejo, Tahun 2021 Triwulan IV

Dari tabel diatas dapat diketahui untuk RKPDes Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 seluruh desa di Kecamatan Ngadirejo mampu menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu.

Tabel 8.2

Penyelesaian RKP-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2016-2021 Triwulan IV

NO	DESA	NO, TANGGAL RKPDES	KET
1	Ngadirejo	No. 4 Tahun 2021 Tanggal 15 Oktober 2021	Tepat Waktu
2	GondangWinangun	No. 6 Tahun 2021 Tanggal 30 Oktober 2021	Tepat Waktu
3	Ganduwetan	No. 3 tahun 2021 Tanggal, 13 Oktober 2021	Tepat Waktu
4	Ngaren	No. 5 Tahun 2021 Tahun, 16 Oktober 2021	Tepat Waktu
5	Mangunsari	No. 5 Tahun 2021 Tanggal 18 Oktober 2021	Tepat Waktu
6	Dlimoyo	No.4 Tahun 2021 Tanggal 18 Oktober 2021	Tepat Waktu
7	Purbosari	No. 3 Tahun 2021 Tanggal 18 Oktober 2021	Tepat Waktu
8	Campursari	No. 3 Tahun 2021 Tanggal 13 Oktober 2021	Tepat Waktu
9	Tegalrejo	No. 3 Tahun 2021 Tanggal 13 Oktober 2021	Tepat Waktu
10	Giripurno	No. 4 Tahun 2021 Tanggal 13 Oktober 2021	Tepat Waktu
11	Katekan	No. 3 Tahun 2021 Tanggal 13 Oktober 2021	Tepat Waktu
12	Banjarsari	No. 6 Tahun 2021 Tanggal 18 Oktober 2021	Tepat Waktu
13	Medari	No. 3 Tahun 2021	Tepat Waktu

		Tanggal 18 Oktober 2021	
14	Karanggedong	No. 3 Tahun 2021 Tanggal 19 Oktober 2021	Tepat Waktu
15	Munggangsari	No. 3 Tahun 2021 Tanggal 20 Oktober 2021	Tepat Waktu
16	Kataan	No. 3 Tahun 2021 Tanggal 11 Oktober 2021	Tepat Waktu
17	Petirejo	No. 3 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021	Tepat Waktu
18	Pringapus	No. 4 Tahun 2021 Tanggal 15 Oktober 2021	Tepat Waktu
19	Gejagan	No. 3 Tahun 2021 Tanggal 17 September 2021	Tepat Waktu

9. Presentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan APBD-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah Peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 9.1
Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021

1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	19	19	19	19	19	19
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19	19
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber :Kecamatan Ngadirejo, Tahun 2021 Triwulan III

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Ngadirejo sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 stagnan/ tetap karena capaian setiap tahunnya selalu 100% karena Pemerintah Desa, Kecamatan Ngadirejo dan Dinpermades Kabupaten selalu berkoordinasi dalam penyusunan APBDes.

Tabel 9.2

Desa yang menyelesaikan APBDes Di Kecamatan Ngadirejo Triwulan IV

No.	Nama Desa	No & Tanggal	KET
1	Ngadirejo	No: 6, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu
2	GondangWinangun	No: 7, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu
3	Ganduwetan	No: 6, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu
4	Ngaren	No: 6, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu
5	Mangunsari	No: 6, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu
6	Dlimoyo	No: 8, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu
7	Purbosari	No: 5, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu
8	Campursari	No: 8, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu
9	Tegalrejo	No: 6, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu
10	Giripurno	No: 8, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu
11	Katekan	No: 5, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu
12	Banjarsari	No: 8, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu
13	Medari	No: 5, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu
14	Karanggedong	No: 5, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu
15	Munggangsari	No: 5, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu
16	Kataan	No: 5, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu

17	Petirejo	No: 6, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu
18	Pringapus	No: 6, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu
19	Gejagan	No: 6, & 31 Desember 2021	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Ngadirejo, Tahun 2021 Triwulan IV

10. Persentase Tempat Ibadah Kondisi Baik

Definisi tempat ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah tempat ibadah kondisi baik dibagi jumlah tempat ibadah dikali 100%.

Tabel 10.1

Persentase tempat ibadah kondisi baik
Di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	216	221	223	227	229	233
	- Islam	209	216	218	219	227	228
	- Kristen	4	4	4	4	4	4
	- Katholik	1	1	1	1	1	1
	- Hindu		-	-		-	-
	- Budha		-	-		-	-
	- Konghuchu		-	-		-	-
2.	Jumlah rumah ibadah kondisi rusak	7	6	5	3	3	3
3.	Jumlah rumah ibadah	223	227	228	230	232	236
	% rumah ibadah kondisi baik	96,86	97,35	97,80	98,86	98,70	98,73

Sumber : Kecamatan Ngadirejo, Tahun 2021 Triwulan IV

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah ibadah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun, hal ini dikarenakan peran serta masyarakat dalam pembangunan tempat ibadah dan bantuan keuangan dari pemerintah melalui APBD tingkat I dan II, sedangkan tahun 2021 triwulan IV mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 98,73%.

Tabel 10.2

Tempat Ibadah di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2021 Triwulan IV

NO	DESA	MASJID	MUSHOLLA	GEREJA/ CAPEL	WIHARA	KET.
1	Ngadirejo	4	15	2		
2	GondangWinangun	3	7	1		
3	Ganduwetan	2	3			
4	Ngaren	5	8			1 Rusak
5	Mangunsari	4	7	1		
6	Dlimoyo	3	3			
7	Purbosari	6	6			
8	Campursari	7	7			2 Rusak
9	Tegalrejo	5	5			
10	Giripurno	2	18			
11	Katekan	5	25			-
12	Banjarsari	7	3			
13	Medari	7	7			
14	Karanggedong	4	5	1		
15	Munggangsari	4	2			
16	Kataan	4	4			
17	Petirejo	3	5			

NO	DESA	MASJID	MUSHOLLA	GEREJA/ CAPEL	WIHARA	KET.
18	Pringapus	3	3			
19	Gejagan	1	3			
	TOTAL	92	139	5		3 Rusak

Sumber : KecamatanNgadirejo, Tahun 2021 Triwulan IV

11. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada kecamatan dengan buku laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindak lanjuti laporan dengan mengambil Langkah Langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Tabel 11.1
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindak lanjuti	2	1	3	-	5	5	6
2	Jumlah laporan kejadian	2	1	3	-	5	5	6
3	Persentase	100	100	100	-	100	100	100

Sumber : Kecamatan Ngadirejo, Tahun 2021s.dTriwulan IV

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan laporan kejadian di KecamatanNgadirejo sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2017 dapat tertangani 100%. Tahun 2018 tidak ada data yang masuk, sedangkan tahun 2019 ada 3 laporan sedangkan tahun 2021 Triwulan IV laporan ada 6 laporan kejadian di Ngadirejo.

Tabel 11.2

Laporan Kejadian

Di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2021 Triwulan IV

NO	DESA	2021	KETERANGAN
1	Ngadirejo	1	Kebakaran
2	Gondang Winangun	2	Talut Longsor
3	Ganduwetan		
4	Ngaren	1	Talut Longsor
5	Mangunsari		
6	Dlimoyo		
7	Purbosari		
8	Campursari		
9	Tegalrejo		
10	Giripurno		
11	Katekan	2	Talut Longsor
12	Banjarsari		
13	Medari		
14	Karanggedong		
15	Munggangsari		
16	Kataan		
17	Petirejo		
18	Pringapus		
19	Gejagan		
20	Kel. Manggong		
	JUMLAH	6	

Sumber : Kecamatan Ngadirejo, Tahun 2021 s.d Triwulan IV

12. Persentase Kelurahan/Desa Tangguh Bencana

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 01 Tahun 2012 termuat definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah

desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan **DESTANA** merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan

pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Walikota

Secara garis besar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- a. **Legislasi** yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
- b. **Perencanaan** berupa penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
- c. **Kelembagaan** yaitu pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana
- d. **Pendanaan** berupa rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)

- e. **Pengembangan kapasitas** berupa pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana
- f. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain meliputi:

- a. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
- b. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
- c. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
- d. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
- e. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
- f. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
- g. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
- h. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.

- i. Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.
- j. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana.

Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. **Bencana adalah urusan bersama.** Bencana dapat menimpa siapa saja, tidak peduli usia, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan, dan latar belakang sosial dan politik. Oleh karena itu bencana merupakan urusan semua orang. Siapa pun turut bertanggung jawab dan wajib bersolider dengan korban dan penyintas bencana.
- b. **Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.** Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus berdasarkan analisis risiko dan upaya sistematis untuk mengurangi risiko ini serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Kebijakan pengurangan risiko bencana biasanya juga menjaga agar kegiatan pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat.
- c. **Pemenuhan Hak Masyarakat.** Penyelenggaraan Program Pengembangan Desa/ Kelurahan Tangguh merupakan pemenuhan hak masyarakat dalam penanggulangan bencana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masyarakat memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara, baik hak atas perlindungan, peningkatan kemampuan, hak informasi, hak berperan serta, hak pengawasan dan hak mendapatkan bantuan apabila terkena bencana.
- d. **Masyarakat Menjadi Pelaku Utama.** Dalam proses mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat harus menjadi pelaku utama, meskipun dukungan teknis dari pihak luar juga

- sangat dibutuhkan. Keberhasilan pihak luar dalam memfasilitasi masyarakat untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah keberhasilan masyarakat juga dan diharapkan masyarakat akan memiliki seluruh proses pengembangan program ini sendiri.
- e. **Dilakukan Secara Partisipatoris.** Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana mendorong pengakuan atas hak dan ruang bagi setiap warga untuk menyampaikan suaranya dalam proses program. Warga masyarakat juga akan diberi kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan dan strategi program, termasuk akses terhadap layanan-layanan yang disediakan melalui program. Selain itu, setiap warga juga berhak dan berkesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya program. Singkatnya, program akan membuka diri dan menghormati prakarsa-prakarsa yang datang dari warga.
 - f. **Mobilisasi Sumber Daya Lokal.** Prakarsa pengurangan risiko bencana juga merupakan upaya pengerahan segenap aset, baik modal material maupun modal sosial, termasuk kearifan lokal masyarakat sebagai modal utama. Kemampuan untuk memobilisasi sumber daya menjadi salah satu ukuran untuk melihat ketangguhan desa. Mobilisasi sumber daya mengandung prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap berbagai risiko bencana dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat dan hak-haknya. Masyarakat dapat membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, maupun lembaga-lembaga lainnya dari luar komunitas untuk bersama-sama mengurangi risiko bencana.
 - g. **Berlandaskan Kemanusiaan.** Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan bagian dari upaya untuk mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berusaha memenuhi semua hak dasar dengan tetap meyakini bahwa perbedaan dan keragaman adalah suatu kekuatan. Program akan mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dengan mengembangkan sumber daya yang dimiliki masyarakat sendiri.
 - h. **Keadilan dan Kesetaraan Gender.** Keadilan gender merupakan proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki secara sosial-budaya. Keadilan gender mengantar kepada kesetaraan gender. Kesetaraan

gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-hak dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

- i. **Keberpihakan Pada Kelompok Rentan.** Program Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh mengutamakan kelompok-kelompok yang dianggap rentan di dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, dan orang sakit. Selain kategori berdasarkan aspek biologis tersebut, dapat pula dimasukkan di sini kategori berdasarkan aspek ekonomi dan sosial. Dalam pengertian ini, warga miskin dan warga yang secara sosial tidak diuntungkan dalam pembangunan adalah kelompok yang termasuk paling rentan terhadap bahaya.
- j. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Transparansi dan akuntabilitas terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Masyarakat berhak mengetahui proses terjadinya pengambilan keputusan dalam proses pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, serta mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam kerangka program. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- k. **Kemitraan.** Program akan mengutamakan kemitraan atau kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan.
- l. **Inklusif.** Program pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menggunakan prinsip pelibatan semua pihak, dengan mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar desa sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas desa yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan. kegiatan dan mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip kemitraan yang digunakan meliputi persamaan (*equality*), keterbukaan (*transparency*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*). Prinsip ini menjadi sangat penting, karena risiko bencana dapat menimpa seluruh sendi kemanusiaan, sehingga siapa pun harus terlibat. Kemitraan dibangun di dalam masyarakat, maupun antara

masyarakat dengan pihak lain. Dalam beberapa kasus bencana, sering kali pertolongan pertama datang dari masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan tetangga terdekat.

- m. **Multi Ancaman.** Kegiatan pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh ancaman yang dihadapi warga masyarakat dan desa/kelurahan. Pemetaan risiko yang dilakukan bisa jadi akan mendapati adanya beberapa ancaman sekaligus di satu wilayah. Oleh karena itu, perencanaan aksi dan perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan penanggulangan dari beberapa ancaman tersebut.
- n. **Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan.** Dalam konteks desentralisasi pembangunan, desa ditempatkan sebagai entitas yang otonom/mandiri. Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar, dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up) juga harus ditransformasikan menjadi perencanaan desa oleh masyarakat sendiri, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki desa. Dalam kerangka pengurangan risiko bencana, ada hal-hal tertentu yang cukup ditangani oleh desa dan ada hal-hal yang memang harus ditangani oleh tingkat pemerintahan di atasnya.
- o. **Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan.** Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat diarahkan agar menjadi bagian terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan rutin, serta menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan sektoral. Begitu pula sebaliknya, setiap proses pengelolaan pembangunan harus memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana (analisis ancaman, kerentanan dan risiko serta rencana-rencana mitigasi). Pada praktiknya, pengurangan risikobencana seharusnya mendapatkan tempat yang memadai dalam musyawarah perencanaan pembangunan di segala tingkatan, mulai dari desa sampai negara. Analisis risiko bencana harus menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa sekarang tanpa mengurangi hak generasi mendatang dalam

memenuhi kebutuhan mereka.

- p. **Diselenggarakan Secara Lintas Sektor.** Keberhasilan kerja koordinasi lintas sektor akan menjamin adanya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program sektoral sehingga mengefektifkan kerja-kerja pengurangan risiko bencana dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Sinergi kerja lintas sektor ini juga akan dapat menghindari tumpang-tindih program/kegiatan yang dapat berakibat pada inefisiensi pendanaan.

Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **Daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu

Desa rawan bencana di Kecamatan Ngadirejo meliputi 11 (sebelas) desa yaitu Desa Campursari, Tegalrejo, Giripurno, Katekan, Munggangsari, Purbosari dan Dlimoyo.

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/ Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Persentase Desa Tangguh Bencana sampai dengan triwulan I tahun 2021 sebagaimana terdapat pada tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12.1
Persentase Desa Tangguh Bencana
di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Kriteria	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	na	na	na	na	na	1
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	na	na	na	na	na	11
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	na	na	na	na	na	9.09

Sumber: Kecamatan Ngadirejo, Tahun 2021 Triwulan IV

Berdasarkan tabel diatas persentase desa tangguh bencana sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masih na dikarenakan belum terbentuk desa tangguh bencana, baru pada tahun 2021 semester I sd semester IV terbentuk 1 desa tangguh bencana dari 11 desa yang rawan bencana sebesar 9.09%

Tabel 12.2
Desa Tangguh Bencana
Di Kecamatan Ngadirejo Tahun 2021 Triwulan IV

NO	DESA	KETERANGAN
1	Tegalrejo	Bencana Gunung Berapi

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Sedangkan data desa rawan bencana sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 untuk kecamatan Ngadirejo sebagai berikut terdapat pada Tabel 1.3.

Tabel 12.3.
Data Desa Rawan Bencana
Tahun 2021 Triwulan IV

N o	KECAMATAN	DESA
1	NGADIREJO	MANGGONG
2		NGADIREJO
3		DLIMOYO
4		PURBOSARI
5		CAMPURSARI
6		TEGALREJO
7		GIRIPURNO
8		KATEKAN
9		BANJARSARI
10		PRINGAPUS
11		GEJAGAN

13. Persentase Sarana dan Prasarana Lokal Kondisi Layak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman. Sarana dan prasarana local kelurahan adalah fasilitas dan kelengkapan

dasar fisik untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan aman di wilayah kelurahan. Batasan layak meliputi:

- Masih berfungsi dengan baik; dan
- kondisinya 75% baik.

Persentase sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak dihitung dengan rumus jumlah sarpras local kelurahan kondisi layak dibagi jumlah sarpras local kelurahan dikali 100%.

Realisasi persentase sarana dan prasarana local kelurahan kondisi layak di Kabupaten Temanggung daritahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel.13.1

Presentase Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan Kondisi Layak Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah sarpras local kelurahan kondisi layak	2	4	4	4	4	7
2.	Jumlah sarpras local kelurahan	2	4	4	4	4	7
3.	Persentase (%)	n.a	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Ngadirejo Tahun 2021 Triwulan IV

Tabel 13.2

Data dukung diisi data sarpras local kelurahan Kondisi layak dan tidak layak

No	Jenis Asset	Lokasi	Layak/ Tidak Layak
1	Gedung RW	Gondang Duwur/ RW 01	Layak
2	Gedung Olah Raga Bhakti Remaja	Gondang Ngisor	Layak
3	Jalan Lingkungan	Kelurahan Manggong	Layak
4	Gedung Kantor + Aula	Kelurahan Manggong	Layak
5	Gedung Bank Sampah Gemah Ripah	Gondang Ngisor	Layak
6	Jalan Lingkungan RT 8 RW 2	Kelurahan Manggong	Layak
7	Pagar Lapngan	Kelurahan Manggong	Layak

14. Presentase Lembaga Kelurahan yang Aktif

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Batasan aktif meliputi:

- Kepengurusan (SK Camat)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBD)

Persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dihitung dengan rumus jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat kelurahan dikali 100%.

Tabel 14.1
Presentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Aktif
Tahun 2021 Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah lembaga masyarakat kelurahan yang aktif	n.a	9	9	9	9	15
2.	Jumlah lembaga masyarakat kelurahan	n.a	9	9	9	9	15
3.	Persentase (%)	n.a	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Ngadirejo Tahun 2021 Triwulan IV

Data dukung lembaga masyarakat kelurahan yang aktif per-kelurahan belum tersedia seluruhnya namun untuk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 sudah 100% dikarenakan adanya peningkatan pembinaan Kepada Desa / Kelurahan oleh Kecamatan dan Kabupaten.

Tabel 14.2
Lembaga Masyarakat Kelurahan

No	Jumlah Lembaga Masyarakat	Jumlah	Nama	Aktif/ Non Aktif
1	LPMK	1	-	Aktif
2	PKK	1	-	Aktif

3	Posyandu (Lansia + Balita)	1		Aktif
4	Karang Taruna	1	Cokro Manunggal	Aktif
5	RT	30	-	Aktif
6	RW	3	-	Aktif
7	Kelompok Tani	3	Makarti 1, Makarti 2, Makarti 3	Aktif
8	Gapoktan	1	Makarti	Aktif
9	Relawan Kebakaran	1	Barisan Relawan Kebakaran (Balakar)	Aktif
10	Linmas	1	-	Aktif
11	Warokan	1	Cokro Birowo	Aktif
12	Kuda Lumping	1	Langen Krido Utomo	Aktif
13	Topeng Ireng	1	Topeng Ireng	Aktif
14	Rebana	5	Al Manar, Al Makruf, Nurul Iksan, Sabilul Mustaqin dan Al Ulafaul Rosidin	Aktif
15	Bank Sampah	1	Gemah Ripah	Aktif

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirejo

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngadirejo dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirejo sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Kecamatan Ngadirejo dari 10 indikator terdapat 1 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator persentase Kepemilikan KTP El di Kecamatan Hal ini disebabkan karena terbatasnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan KTP EL masih kurang.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirejo, antara lain :

- Adanya pandemi Covid-19

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Tidak terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Kecamatan Ngadirejo.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.32 berikut:

Tabel 2.32

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
	UNSUR KEWILAYAHAN							UNSUR KEWILAYAHAN							
	KECAMATAN							KECAMATAN							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
A.	Administras Keuangan Daerah						A.	Administrasi Keuangan Daerah							
1	Pewnyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Ngadirejo		25/14		2.442.314.966	1	Pewnyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Parakan		25/14		2.442.314.966		
B.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor	Kec. Ngadirejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/peneranga n bangunan kantor yang disediakan	10	Paket	3.000.000	1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor	Kec. Ngadirejo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/peneranga n bangunan kantor yang disediakan	10	Paket	3.000.000		
2.	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec. Ngadirejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10	Paket	7.050.000	3.	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec. Ngadirejo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10	Paket	7.050.000		
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Ngadirejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	6.500.000	4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Ngadirejo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	6.500.000		
4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Ngadirejo	Jumlah Laporan Fasilitas	12	Bulan	12.000.000	5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Ngadirejo	Jumlah Laporan	12	Bulan	12.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Kunjungan Tamu							Fasilitas Tamu				
5.	Penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Ngadirejo	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	10.000.000	6.	Kec. Ngadirejo	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	10.000.00 0	Kec. Ngadirejo	
E.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						E.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Ngadirejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	laporan	5.000.000	1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Ngadirejo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	laporan	5.000.000	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Ngadirejo	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	22.000.000	2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Ngadirejo	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	22.000.000	
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	72.923.500		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	72.923.500	
F.	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						F.	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Ngadirejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabaran yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8	Unit	22.000.000		Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Ngadirejo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabaran yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8	Unit	22.000.000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ngadirejo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2	Unit	3.500.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Ngadirejo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2	Unit	3.500.000	
3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Ngadirejo	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	5.000.000		3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kec. Ngadirejo	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	5.000.000	
4	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor/bangunan lainnya	Kec. Ngadirejo	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	1.500.000		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor/bangunan lainnya	Kec. Ngadirejo	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	1.500.000	
5	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor/bangunan lainnya	Kec. Ngadirejo	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	1.544.260		4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor/bangunan lainnya	Kec. Ngadirejo	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	1.544.260	
G.	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK						G.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan						
H.	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat						H.	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat						

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Ngadirejo	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lainnya yang dilimpahkan	19	laporan	134.056.200	1.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Ngadirejo	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lainnya yang dilimpahkan	19	laporan	134.056.200	
I.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						I.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa													
1.	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Ngadirejo	Jumlah laporan peningkatan ekektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Musrenbangdes, penyusunan RPJM-Des, penyusunan RKP-Des, penyelenggaraan Musrenbang RKP di kecamatan, pembinaan lomba desa, lembaga desa, pendampingan desa binaan, pembinaan BUMDes, dan lembaga ekonomi desa lainnya, PKK	3	laporan	22.450.000	1.	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Ngadirejo	Jumlah laporan peningkatan ekektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Musrenbangdes, penyusunan RPJM-Des, penyusunan RKP-Des, penyelenggaraan Musrenbang RKP di kecamatan, pembinaan lomba desa, lembaga desa, pendampingan desa binaan, pembinaan BUMDes, dan	3	laporan	22.450.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
										lembaga ekonomi desa lainnya, PKK					
K.	PROGRAM KOORDINASI DAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
K.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							K.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						
1.	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertical diwilayah Kecamatan	Kec. Parakan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	laporan	13.200.000	1.	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertical diwilayah Kecamatan	Kec. Parakan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	12	bulan	13.200.000		
TOTAL						341.723.960	TOTAL						341.723.960		

Sumber : (SESUAI NAMA KECAMATAN NGADIREJO) Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPd Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Kecamatan Ngadirejo dan Musrenbang RKPd Kab. Temanggung.

Kelurahan Manggong

RANCANGAN AWAL RKPd 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
A Administrasi Umum Perangkat Daerah							A Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Kel. Manggong	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan penerangan kantor	1	paket	3.595.000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Kel. Manggong	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan penerangan kantor	1	paket	3.595.000	
2	Penyediaan bahan logistik kantor	Kel. Manggong	Tersedianya alat tulis kantor	1	paket	6.798.000	2	Penyediaan bahan logistik kantor	Kel. Manggong	Tersedianya alat tulis kantor	1	paket	6.798.000	
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kel. Manggong	Terpenuhinya biaya cetak dan penggandaan	2	paket	5.088.800	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kel. Manggong	Terpenuhinya biaya cetak dan penggandaan	2	paket	5.088.800	
4	Fasilitasi kunjungan tamu	Kel. Manggong	Tersedianya makan dan minum kantor	12	Laporan	4.000.000	4	Fasilitasi kunjungan tamu	Kel. Manggong	Tersedianya makan dan minum kantor	12	Laporan	4.000.000	
B Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							B Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kel. Manggong	Tersedianya biaya surat menyurat (SPPD dalam daerah)	12	Laporan	4.790.000	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kel. Manggong	Tersedianya biaya surat menyurat (SPPD dalam daerah)	12	Laporan	4.790.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Manggong	Terbayarnya biaya telepon, air dan listrik	12	Laporan	7.080.000	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Manggong	Terbayarnya biaya telepon, air dan listrik	12	Laporan	7.080.000	
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kel. Manggong	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	Laporan	57.080.000	3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kel. Manggong	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	Laporan	57.080.000	
C	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						C	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Kel. Manggong	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2	Unit	3.309.600	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Kel. Manggong	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2	Unit	3.309.600	
2	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kel. Manggong	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	1	Unit	7.322.950	2	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Kel. Manggong	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	1	Unit	7.322.950	
3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor/bangunan lainnya	Kel. Manggong	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor/bangunan lainnya	9	Unit	3.548.400	3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor/bangunan lainnya	Kel. Manggong	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor/bangunan lainnya	9	Unit	3.548.400	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													

RANCANGAN AWAL RKPD 2023							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
D	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							D	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
1	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kel. Manggong	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	12	bulan	590.000.000	1	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kel. Manggong	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	12	bulan	590.000.000		
a	Pavingisasi Jalan RT 01, 02, dan 03 RW 01 (M)			1	Unit	85.000.000	a	Pavingisasi Jalan RT 01, 02, dan 03 RW 01 (M)			1	Unit	85.000.000		
b	Pembangunan Gorong-gorong RT 01, 02, dan 03 RW 01 (M)			1	Unit	175.000.000	b	Pembangunan Gorong-gorong RT 01, 02, dan 03 RW 01 (M)			1	Unit	175.000.000		
c	Pembangunan Gorong-gorong Talud, Jalan, Jembatan Beton RT 11 RW 01 (M)			1	Unit	55.000.000	c	Pembangunan Gorong-gorong Talud, Jalan, Jembatan Beton RT 11 RW 01 (M)			1	Unit	55.000.000		
d	Betonisasi Jalan RT 12 dan 13 RW 01 (M)			1	Unit	85.000.000	d	Betonisasi Jalan RT 12 dan 13 RW 01 (M)			1	Unit	85.000.000		
e	Pengaspalan Jalan Lingk Manggong (P)			1	Unit	150.000.000	e	Pengaspalan Jalan Lingk Manggong (P)			1	Unit	150.000.000		
f	Pembangunan Gedung Olahraga RT 10 RW 01 (P)			1	Unit	40.000.000	f	Pembangunan Gedung Olahraga RT 10 RW 01 (P)			1	Unit	40.000.000		
2	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel. Manggong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	13	laporan	276.200.000	2	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kel. Manggong	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan	13	laporan	276.200.000		
TOTAL						968.808.750	TOTAL						1.287.000.000		

Sumber : Kelurahan Manggong Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Temanggung, 7 September 2021
CAMAT NGADIREJO



AGUS SUHARYOKO, S.Sos., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19640824 198603 1 012

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Kecamatan Ngadirejo. Namun dalam proses ini Kecamatan Parakan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Parakan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat tidak dilakukan di Kecamatan Ngadirejo karena tidak ada pelaksanaan forum Perangkat Daerah (pra Musrenbang) sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten

2.6. Inovasi Kecamatan Ngadirejo

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Ngadirejo belum ada.

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan Ngadirejo secara umum belum pernah mendapatkan penghargaan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Kecamatan Ngadirejo yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Ngadirejo lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngadirejo

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Kecamatan Ngadirejo;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Ngadirejo dalam rangka akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngadirejo.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kecamatan Ngadirejo Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi **Kecamatan Ngadirejo** Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI (SESUAI NAMA KECAMATAN NGADIREJO) KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

MISI DAERAH	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2022	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	-	85,00	87,00
		Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan Desa	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase kepemilikan KTP-El di Kecamatan	%	100	100
				Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan perangkat desa/kelurahan	%	0	0
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100
		Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Laporan Kejadian	%	100	100
Program Penyelenggaraan urusan Umum	Persentase tempat ibadah kondisi baik			%	80	81	

Sumber : Perubahan renstra Kecamatan Ngadirejo Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kecamatan Ngadirejo Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Kecamatan Ngadirejo Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA KECAMATAN NGADIREJO TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
a	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.442.314.966	a	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.442.314.966	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.050.000	c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.050.000	
d	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	6.5000.000	d	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	6.5000.000	
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000	b	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.923.500	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.923.500	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	22.000.000	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	22.000.000	
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.5000.000	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.5000.000	

d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1.500.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1.500.000	
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1.544.260	e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1.544.260	
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
1	Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		1	Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat		
a	Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	134.056.200	a	Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	134.056.200	
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.450.000	a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.450.000	
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
a	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.200.000	a	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.200.000	
JUMLAH		2.784.038.926	JUMLAH		JUMLAH	

KELURAHAN MANGGONG

RANCANGAN RENJA TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.595.000	A	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.595.000	0
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.798.000	B	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.798.000	0
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.086.800	C	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.086.800	0
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	D	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	0
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.790.000	A	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.790.000	0
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.080.000	B	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.080.000	0
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.080.000	C	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.080.000	0
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.309.600	A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.309.600	0
b	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.322.950	B	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.322.950	0
c	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.546.400	C	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.546.400	0

d	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	d	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		B	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
a	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	590.000.000	A	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	590.000.000
	Pavingisasi Jalan RT 01, 02, dan 03 RW 01 (M)	85.000.000		Pavingisasi Jalan RT 01, 02, dan 03 RW 01 (M)	85.000.000
	Pembangunan Gorong-gorong RT 01, 02, dan 03 RW 01 (M)	175.000.000		Pembangunan Gorong-gorong RT 01, 02, dan 03 RW 01 (M)	175.000.000
	Pembangunan Gorong-gorong Talud, Jalan, Jembatan Beton RT 11 RW 01 (M)	55.000.000		Pembangunan Gorong-gorong Talud, Jalan, Jembatan Beton RT 11 RW 01 (M)	55.000.000
	Betonisasi Jalan RT 12 dan 13 RW 01 (M)	85.000.000		Betonisasi Jalan RT 12 dan 13 RW 01 (M)	85.000.000
	Pengaspalan Jalan Lingk Manggong (P)	150.000.000		Pengaspalan Jalan Lingk Manggong (P)	150.000.000
	Pembangunan Gedung Olahraga RT 10 RW 01 (P)	40.000.000		Pembangunan Gedung Olahraga RT 10 RW 01 (P)	40.000.000
b	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	276.200.000	B	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	276.200.000
	JUMLAH	968.808.750		JUMLAH	968.808.750

: RKPD Kab. Temanggung Tahun 2023

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2023 di Kecamatan Ngadirejo dan Kelurahan Manggong. Pagu indikatif Kecamatan Ngadirejo pada Rancangan Renja Tahun 2023 sama dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Ngadirejo Kab. Temanggung
Tahun 2023

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana			
			Lokasi	Targe t Kinerja	Satua n	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1	KECAMATAN				2.784.038.926					3,070,514,966				
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.614.332.726	2.351.288.179	2.733.994.080	2.688.728.104	98,34	2,877,314,966				
7	1	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.442.314.966	2.172.216.219	2.448.463.760	2.416.046.248	98,68	2,442,314,966				
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Ngadirejo	23/14	2.442.314.966	2.172.216.219	2.448.463.760	2.416.046.248	98,68	2,442,314,966	DAU	
7	1	1	02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		38.550.000	44.057.200	32.144.300	32.054.911	99,72	73,000,000				
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Ngadirejo	10	Paket	3.000.000	3.051.900	4.001.350	3.995.341	99,85	5,000,000	DAU
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Ngadirejo	10	Paket	7.050.000	10.000.000	7.342.100	7.340.000	99,97	9,000,000	DAU
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Ngadirejo	10	Paket	6.500.000	6.005.300	3.455.850	3.452.370	99,9	7,000,000	DAU

7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Ngadirejo	12	Laporan	12.000.000	15.000.000	11.145.000	11.145.000	100	25,000,000	DAU
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ngadirejo	4	Laporan	10.000.000	10.000.000	6.200.000	6.122.200	98,75	27,000,000	DAU
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Laporan	99.923.500	107.000.000	107.983.800	96.251.529	89,14	123,000,000	
7	1	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Ngadirejo	12	Laporan	5.000.000	5.000.000	2.300.000	2.300.000	100	10,000,000	DAU
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Ngadirejo	12 Laporan	Laporan	22.000.000					33,000,000	DAU
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Ngadirejo	12	Laporan	72.923.500	80.000.000	76.583.800	69.850.704	91,21	80,000,000	DAU
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					33.544.260					239,000,000	
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Ngadirejo	8	Unit	22.000.000	22.002.360	20.349.220	20.348.316	100	25,000,000	DAU
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Ngadirejo	2 Unit	Unit	3.500.000					4,000,000	DAU
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Kecamatan Ngadirejo	1	Unit	5.000.000	-	12.002.400	11.983.100	99,84	200,000,000	DAU

7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.200.000	13.200.000	24.559.000	24.546.000	99,95	13,200,000	
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ngadirejo	12	Laporan	13.200.000	13.200.000	24.559.000	24.546.000	99,95	13,200,000	DAU
TOTAL										2,784,038,926	7.423.172.677	8.337.658.120	8.203.864.871		3,070,514,966	



 Temanggung, Mei 2022
 CAMAT NGADIREJO
 (AGUS SUHARYOKO, S.Sos., MM.)

KELURAHAN MANGGONG

Kode Rekening						Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024	Sumber Dana
Urs n	Bid. Urs n	Pr og .	Keg.	Su b. Keg.				Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	XX	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
X	XX	1	206			Administrasi Umum Perangkat Daerah											
X	XX	1	206	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	1	Paket	3.595.000	3.595.000	3.271.650	3.179.250	97	3.954.500	DAU
X	XX	1	206	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	1	Paket	6.798.000	6.049.000	4.000.100	4.000.100	100	7.477.800	DAU
X	XX	1	206	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Temanggung	2	Paket	5.086.800	4.086.800	2.457.800	2.457.800	100	5.595.480	DAU
X	XX	1	206	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	12	Laporan	4.000.000	6.048.500	3.440.000	2.895.000	84	4.400.000	DAU
X	XX	1	208			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
X	XX	1	208	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	12	Laporan	4.790.000	4.790.000	4.385.000	4.235.760	97	5.269.000	DAU
X	XX	1	208	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kab. Temanggung	12	Laporan	7.080.000	9.540.000	8.700.000	4.392.550	50	7.788.000	DAU

7	1	3	202	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kab. Temanggung	6	Unit	590.000.000	692.172.692	340.799.100	319.812.250	94	649.000.000	DAU/Pokir
					1	Pavingisasi Jalan RT 01, 02, dan 03 RW 01 (M)			1	Unit	85.000.000						
					2	Pembangunan Gorong-gorong RT 01, 02, dan 03 RW 01 (M)			1	Unit	175.000.000						
					3	Pembangunan Gorong-gorong Talud, Jalan, Jembatan Beton RT 11 RW 01 (M)			1	Unit	55.000.000						
					4	Betonisasi Jalan RT 12 dan 13 RW 01 (M)			1	Unit	85.000.000						
					5	Pengaspalan Jalan Lingk Manggong (P)			1	Unit	150.000.000						
					6	Pembangunan Gedung Olahraga RT 10 RW 01 (P)			1	Unit	40.000.000						
7	1	3	202	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Temanggung	13	Pokmas/Ormas	276.200.000	312.304.000	294.761.050	285.795.550	97	303.820.000	DAU
7	1	4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
7	1	4	201			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											
7	1	4	201	1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Temanggung	7	Laporan	-	-	26.000.000	19.916.300	77	-	DAU

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Ngadirejo untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Kecamatan Ngadirejo itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Kecamatan Ngadirejo dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Operasi sebesar 98.34%, dan realisasi Belanja Modal sebesar 99.03%. sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 59.99%, realisasi Belanja Modal sebesar 0%,

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Ngadirejo mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 2.784.038.926,- yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 2.614.332.726,-, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp 134.056.200,-, Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan sebesar Rp 22.450.000,- dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp 13.200.000,-.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kecamatan Ngadirejo dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2022



CAMAT NGADIREJO
AGUS SUHARYOKO, S.Sos.MM.
Pembina TK. I
NIP.19640824 198603 1 012